



P U T U S A N

Nomor : 922 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **SURIMA binti LA NDERA ;**
Tempat lahir : Wanci ;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / Tahun 1968 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Erlangga, Kelurahan Tarafu,
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
- II. Nama : **MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN;**
Tempat lahir : Baubau ;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 27 Oktober 1990 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Erlangga, Kelurahan Tarafu,
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
- III. Nama : **MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN;**
Tempat lahir : Baubau ;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 13 Mei 1992 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Erlangga, Kelurahan Tarafu,
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

Terdakwa I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 25 Juni 2015 Nomor : 241 / 2015 / S.119.TAH /PP /2015 /MA., para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Mei 2015 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 25 Juni 2015 Nomor : 242 / 2015 / S.119.TAH /PP /2015 /MA., para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 08 Juli 2015 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 08 September 2015 Nomor : 409 / 2015 / S.119.TAH /PP /2015 /MA., para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 06 September 2015 ;

Terdakwa II dan Terdakwa III :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 922 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 25 Juni 2015 Nomor : 241 / 2015 / S.119.TAH /PP /2015 /MA., para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Mei 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 25 Juni 2015 Nomor : 242 / 2015 / S.119.TAH /PP /2015 /MA., para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 08 Juli 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 08 September 2015 Nomor : 409 / 2015 / S.119.TAH /PP /2015 /MA., para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 06 September 2015 ;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bau-Bau karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I SURIMA binti LA NDERA bersama-sama dengan Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN, Terdakwa III MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN, saksi ANANG BAYU SAPUTRA dan saksi ICA MUKMIN (keduanya diajukan sebagai Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Erlangga, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupualo, Kota Bau-Bau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I SURIMA binti LA NDERA mempunyai hutang pada usaha simpan pinjam milik korban DENI dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Terdakwa I SURIMA binti LA NDERA, karena sering

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 922 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditagih sehingga Terdakwa I SURIMA binti LA NDERA tertekan dan kesal serta berencana untuk membunuh korban DENI dengan cara menyampaikan maksudnya tersebut kepada keluarganya yaitu saksi ICA MUKMIN, Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN, Terdakwa III MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN, dan saksi ANANG BAYU SAPUTRA yang merupakan pacar saksi ICA MUKMIN, hingga pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 WITA ketika saksi ANANG BAYU SAPUTRA sedang menonton televisi dipanggil oleh Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN untuk masuk ke dalam kamar saksi ICA MUKMIN, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA masuk ke dalam kamar saksi ICA MUKMIN, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA masuk ke dalam kamar saksi ICA MUKMIN dan melihat Terdakwa I SURIMA binti LA NDERA, Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN, Terdakwa III. MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN dan saksi ICA MUKMIN berada dalam kamar tersebut;

- Bahwa ketika berada dalam kamar saksi ICA MUKMIN bertanya pada saksi BAYU SAPUTRA dengan kalimat “sayang kamu berani bunuh orang” dan saksi ANANG BAYU SAPUTRA menjawab, “memangnya siapa yang mau di bunuh”, kemudian saksi ICA MUKMIN mengatakan “ada orang yang dari dulu mempermainkan usahaku dan pernah bangkrut gara-gara dia sampai sekarang masih dipermainkan” lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengatakan tidak berani, kemudian Terdakwa I SURIMA binti LA NDERA mengatakan “kamu tidak usah takut itu nanti saya atur semua supaya tidak diketahui polisi”, pada saat itu Terdakwa II MUNARTI alias MUNA BINTI MUKMIN dan Terdakwa III MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN mengatakan “iya ka tidak usah takut nanti kita sama-sama bantu” kemudian saksi ICA MUKMIN mengatakan bisa menghadirkan korban DENI di rumah dan Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN mengatakan “nanti saya siapkan mobil” lalu Terdakwa I SURIMA binti LA NDERA berkata “iya karena kalau sudah dibunuh nanti dibuang saja mayatnya baru di bakar”, dan Terdakwa III MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN mengatakan “iya kaka jangan takut nanti kita atur semuanya”;
- Saksi ICA MUKMIN juga mengatakan kepada saksi ANANG BAYU SAPUTRA bahwa dirinya sedang mengandung anak dari saksi ANANG BAYU SAPUTRA, kemudian saksi ICA MUKMIN mendesak saksi ANANG BAYU SAPUTRA untuk membunuh korban DENI dengan mengatakan “kalau kamu tidak melakukan saya kasi hancur saja kandunganku” dan pada saat itu Terdakwa I SURIMA binti LA NDERA

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 922 K/PID/2015



hanya diam saja, sedangkan Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN dan Terdakwa III MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN ikut meyakinkan saksi ANANG BAYU SAPUTRA memang benar saksi ICA MUKMIN sedang hamil hingga saksi ANANG BAYU SAPUTRA menjawab “iya”;

- Kemudian pada hari rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 23.30 WITA saksi ICA MUKMIN membawakan sebilah parang untuk saksi ANANG BAYU SAPUTRA yang berada di kamar, lalu esok paginya yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 09.00 WITA saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengambil sebilah parang yang telah disiapkan dan menyimpannya di bawah jendela di ruang kamar depan, lalu sekitar pukul 14.00 WITA saksi ICA MUKMIN menelephone korban DENI agar datang ke rumahnya hingga sekitar pukul 15.00 WITA korban DENI tiba di rumah Terdakwa I SURIMA binti LA NDERA dan bertemu dengan saksi ICA MUKMIN, sekira selama 20 menit berada di dalam rumah kemudian korban DENI pamit pergi untuk menagih nasabah lain dan mengatakan “saya jalan dulu ica ee nanti jam 17.00 saya balik lagi”;
- Sekitar pukul 17.00 WITA korban DENI kembali datang sendirian menggunakan mobil Toyota Avanza ke rumah Terdakwa I SURIMA binti LA NDERA, kemudian Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN mendengar saksi ANANG BAYU SAPUTRA yang berada di ruang tengah mengatakan “kaka DENI datang” lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA keluar ke teras depan rumah, tidak lama kemudian saksi SYAHRIL alias RIRIN bin ALBARU yang merupakan adik kandung korban DENI datang sendirian menggunakan sepeda motor mio sporty ke rumah Terdakwa I SURIMA binti LA NDERA karena dihubungi oleh korban DENI untuk menjemput seseorang di Bandara yang akan merental mobil korban DENI, setelah saksi SYAHRIL alias RIRIN bin ALBARU bertemu dengan korban DENI di teras rumah, kemudian korban DENI menyerahkan kunci mobil kepada saksi SYAHRIL alias RIRIN bin ALBARU, setelah itu saksi SYAHRIL alias RIRIN bin ALBARU pergi meninggalkan rumah Terdakwa I SURIMA binti LA NDERA membawa mobil Avanza menuju ke bandara dan meninggalkan sepeda motor mio sporty untuk digunakan oleh korban DENI, kemudian korban DENI masuk ke dalam ruang tamu dan duduk di sofa pendek yang letaknya membelakangi kamar yang telah disimpan sebilah parang sementara saksi ICA MUKMIN duduk di sofa panjang dan saksi ANANG BAYU SAPUTRA duduk di kursi kayu, namun tidak lama kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA meninggalkan ruang tamu dan duduk di teras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar pukul 17.30 WITA saksi ANANG BAYU SAPUTRA mendengar suara ribut-ribut di ruang tamu, setelah masuk ruang tamu saksi ANANG BAYU SAPUTRA melihat korban DENI duduk sendirian, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA masuk ke kamar yang terletak di sebelah ruang tamu, setelah berada dalam kamar saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengambil sebilah parang yang telah disiapkan dengan tangan kanan kemudian mengintip/melihat keadaan korban DENI yang tengah duduk di sofa dan sedang mengoperasikan handphone;
- Setelah melihat korban DENI sedang mengoperasikan handphone, saksi ANANG BAYU SAPUTRA keluar dari kamar berdiri tepat di belakang korban DENI kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA memegang gagang parang dengan menggunakan kedua tangannya dan dengan sengaja langsung mengayunkan mata parang ke arah leher bagian belakang korban DENI sebanyak satu kali hingga korban DENI tidak bergerak lagi atau meninggal dunia saat itu juga lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA menyandarkan parang di tembok di belakang sofa yang diduduki korban DENI, saksi ANANG BAYU SAPUTRA melihat pintu ruang tamu masih terbuka sehingga saksi ANANG BAYU SAPUTRA menutup pintu tersebut lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA berteriak "jangan ada yang ke ruang tamu". Melihat leher korban DENI banyak mengeluarkan darah dan mengalir ke lantai kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA pergi menuju ruang TV dan menemui Terdakwa I SURIMA binti LA NDERA serta saksi ICA MUKMIN dan saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengatakan "DENI sudah saya habisi" mari kita membersihkan itu". Kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA kembali ke ruang tamu lalu memegang dan memutar kursi yang di duduki korban DENI ke arah kamar samping ruang tamu, setelah itu saksi ANANG BAYU SAPUTRA menarik dan mengangkat mayat korban DENI dari sofa lalu masuk ke kamar samping ruang tamu dan meletakkan mayat korban DENI dari sofa lalu masuk ke kamar samping ruang tamu dan meletakkan mayat korban DENI di lantai tersebut, sementara itu Terdakwa I SURIMA binti LA NDERA mengambil parang yang disandarkan di tembok;
- Bahwa ketika berada dalam kamar Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN membawakan sehelai sprej berwarna coklat abu-abu dan menggelarnya di samping mayat korban DENI, lalu Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN kembali membawakan sprej kemudian memberikannya kepada saksi ANANG BAYU SAPUTRA, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengangkat mayat korban DENI dan meletakkannya di atas sprej yang telah digelar lalu membungkus mayat korban DENI dengan sprej di lantai, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengambil sprej warna merah dan dengan sprej tersebut menutup mayat korban DENI yang telah terbungkus, kemudian menggeser mayat korban DENI ke samping karena saksi

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 922 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID akan pulang ke rumah, setelah selesai membungkus mayat korban DENI lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA keluar dari kamar;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA saksi ICA MUKMIN menemui Terdakwa III MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN dan mengatakan "MUTI mengepel dulu" lalu Terdakwa III MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN mengepel lantai ruang tamu serta memberikan kain pel untuk saksi ANANG BAYU SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa I SURIMA binti LA NDERA, Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN, Terdakwa III MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN mengepel lantai ruang tamu dan membersihkan bercak-bercak darah korban DENI yang tercecer di sekitar ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN pergi menggunakan ojek menuju ke tempat saksi NARDIANTO TAMRIN alias LA BALA untuk merental mobil, setelah mendapat rentalan mobil Avanza G warna putih dengan nomor polisi DT 1026 AC dan memarkirkan mobil di bawah pohon asam dekat rumah Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN lalu Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN kembali membantu mengepel lantai hingga sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa I SURIMA binti LA NDERA, Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN, saksi ANANG BAYU SAPUTRA dan saksi ICA MUKMIN berhenti mengepel/membersihkan ruang tamu karena saksi DAVID tiba di rumah bersama dengan Terdakwa III MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN dan kain-kain yang digunakan untuk mengepel disimpan bersama dengan mayat korban DENI;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA saksi DAVID pergi meninggalkan rumah dan menuju ke Polres untuk piket, kemudian para Terdakwa kembali membersihkan lantai ruang tamu dan setelah selesai yaitu sekitar pukul 24.00 WITA saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengambil mobil Toyota Avanza G warna putih dengan nomor polisi DT 1026 AC yang diparkir di bawah pohon asam kemudian memarkirkan di depan teras rumah, sekitar pukul 01.00 WITA saksi ANANG BAYU SAPUTRA, saksi ICA MUKMIN, Terdakwa I SURIMA binti LA NDERA dan Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN bersama-sama mengangkat mayat korban DENI dari dalam kamar dan memasukkannya ke kursi di belakang sopir mobil, setelah itu saksi ANANG BAYU SAPUTRA masuk dan duduk di kursi sopir sedangkan saksi ICA MUKMIN masuk dan duduk di kursi penumpang samping sopir, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA dan saksi ICA MUKMIN pergi meninggalkan rumah, diperjalanan saksi ANANG BAYU SAPUTRA membeli bensin dan setelah sampai di belakang KPU Bau-Bau lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA meletakkan mayat korban DENI di semak-semak kemudian membakar mayat korban DENI bersama dengan spreng dan kain yang digunakan untuk mengepel lantai ruang tamu, setelah melihat korban DENI sudah terbakar, saksi

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 922 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANG BAYU SAPUTRA dan saksi ICA MUKMIN pergi mengendarai mobil dan meninggalkan mayat korban DENI dalam keadaan terbakar;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 353 /084 /IX /2014., dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau tanggal 17 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. KENANGAN, MARS yang melakukan pemeriksaan terhadap korban DENI bin ALBARU dengan pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Mayat kaku terlentang dengan kedua kaki tertekuk dan kedua tangan tertekuk;
 - b. Rambut pendek lurus, berwarna hitam, sebagian hangus terbakar;
 - c. Bentuk wajah bulat;
 - d. Terdapat parut luka di alis kiri dengan ukuran diameter satu sentimeter;
 - e. Terdapat luka terbuka pada leher bagian belakang bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis dengan ukuran panjang tiga puluh sentimeter dalam sepuluh sentimeter;
 - f. Terdapat luka bakar menghitam, mulai dari kepala sampai seluruh badan;
 - g. Tangan kiri buntung;
 - h. Alat kemaluan hangus terbakar;
 - i. Keluar sedikit tinja dari lubang dubur;

Kesimpulan;

- a. Keadaan tersebut di atas akibat kekerasan tajam dan kekerasan panas sangat tinggi;
- b. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa I SURIMA binti LA NDERA bersama-sama dengan Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN, Terdakwa III MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN, saksi ANANG BAYU SAPUTRA dan saksi ICA MUKMIN (keduanya diajukan sebagai Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Erlangga, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupualo, Kota Bau-Bau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 09.00 WITA saksi ICA MUKMIN menelphone korban DENI agar datang ke rumahnya hingga sekitar pukul 15.00 WITA korban DENI tiba di rumah

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 922 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I SURIMA binti LA NDERA dan bertemu dengan saksi ICA MUKMIN, sekira selama 20 menit berada di dalam rumah kemudian korban DENI pamit pergi untuk menagih nasabah lain dan mengatakan “saya jalan dulu ica ee nanti jam 17.00 saya balik lagi”;

- Sekitar pukul 17.00 WITA korban DENI kembali datang sendirian menggunakan mobil Toyota Avanza ke rumah Terdakwa I SURIMA binti LA NDERA, kemudian Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN mendengar saksi ANANG BAYU SAPUTRA yang berada di ruang tengah mengatakan “kaka DENI datang” lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA keluar ke teras depan rumah, tidak lama kemudian saksi SYAHRIL alias RIRIN bin ALBARU yang merupakan adik kandung korban DENI datang sendirian menggunakan sepeda motor mio sporty ke rumah Terdakwa I SURIMA binti LA NDERA karena dihubungi oleh korban DENI untuk menjemput seseorang di Bandara yang akan merental mobil korban DENI, setelah saksi SYAHRIL ALIAS RIRIN bin ALBARU bertemu dengan korban DENI di teras rumah, kemudian korban DENI menyerahkan kunci mobil kepada saksi SYAHRIL alias RIRIN bin ALBARU, setelah itu saksi SYAHRIL alias RIRIN bin ALBARU pergi meninggalkan rumah Terdakwa I SURIMA binti LA NDERA membawa mobil Avanza menuju ke bandara dan meninggalkan sepeda motor mio sporty untuk digunakan oleh korban DENI, kemudian korban DENI masuk ke dalam ruang tamu dan duduk di sofa pendek yang letaknya membelakangi kamar yang telah disimpan sebilah parang sementara saksi ICA MUKMIN duduk di sofa panjang dan saksi ANANG BAYU SAPUTRA duduk di kursi kayu, namun tidak lama kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA meninggalkan ruang tamu dan duduk di teras;
- Kemudian sekitar pukul 17.30 WITA saksi ANANG BAYU SAPUTRA mendengar suara ribut-ribut di ruang tamu, setelah masuk ruang tamu saksi ANANG BAYU SAPUTRA melihat korban DENI duduk sendirian, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA masuk ke kamar yang terletak di sebelah ruang tamu, setelah berada dalam kamar saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengambil sebilah parang yang telah disiapkan dengan tangan kanan kemudian mengintip/melihat keadaan korban DENI yang tengah duduk di sofa dan sedang mengoperasikan handphone;
- Setelah melihat korban DENI sedang mengoperasikan handphone, saksi ANANG BAYU SAPUTRA keluar dari kamar berdiri tepat di belakang korban DENI kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA memegang gagang parang dengan menggunakan kedua tangannya dan dengan sengaja langsung mengayunkan mata parang ke arah leher bagian belakang korban DENI sebanyak satu kali hingga korban DENI tidak bergerak lagi atau meninggal dunia saat itu juga lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA menyandarkan parang di tembok di belakang sofa yang

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 922 K/PID/2015



diduduki korban DENI, saksi ANANG BAYU SAPUTRA melihat pintu ruang tamu masih terbuka sehingga saksi ANANG BAYU SAPUTRA menutup pintu tersebut lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA berteriak "jangan ada yang ke ruang tamu". Melihat leher korban DENI banyak mengeluarkan darah dan mengalir ke lantai kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA pergi menuju ruang TV dan menemui Terdakwa I SURIMA binti LA NDERA serta saksi ICA MUKMIN dan saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengatakan "DENI sudah saya habisi" mari kita membersihkan itu". Kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA kembali ke ruang tamu lalu memegang dan memutar kursi yang di duduki korban DENI ke arah kamar samping ruang tamu, setelah itu saksi ANANG BAYU SAPUTRA menarik dan mengangkat mayat korban DENI dari sofa lalu masuk ke kamar samping ruang tamu dan meletakkan mayat korban DENI dari sofa lalu masuk ke kamar samping ruang tamu dan meletakkan mayat korban DENI di lantai tersebut, sementara itu Terdakwa I SURIMA binti LA NDERA mengambil parang yang disandarkan di tembok;

- Bahwa ketika berada dalam kamar Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN membawakan sehelai sprei berwarna coklat abu-abu dan menggelarnya di samping mayat korban DENI, lalu Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN kembali membawakan sprei kemudian memberikannya kepada saksi ANANG BAYU SAPUTRA, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengangkat mayat korban DENI dan meletakkannya di atas sprei yang telah digelar lalu membungkus mayat korban DENI dengan sprei di lantai, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengambil sprei warna merah dan dengan sprei tersebut menutup mayat korban DENI yang telah terbungkus, kemudian menggeser mayat korban DENI ke samping karena saksi DAVID akan pulang ke rumah, setelah selesai membungkus mayat korban DENI lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA keluar dari kamar;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA saksi ICA MUKMIN menemui Terdakwa III MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN dan mengatakan "MUTI mengepel dulu" lalu Terdakwa III MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN mengepel lantai ruang tamu serta memberikan kain pel untuk saksi ANANG BAYU SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa I SURIMA binti LA NDERA, Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN, Terdakwa III MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN mengepel lantai ruang tamu dan membersihkan bercak-bercak darah korban DENI yang tercecer di sekitar ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN pergi menggunakan ojek menuju ke tempat saksi NARDIANTO TAMRIN alias



LA BALA untuk merental mobil, setelah mendapat rentalan mobil Avanza G warna putih dengan nomor polisi DT 1026 AC dan memarkirkan mobil di bawah pohon asam dekat rumah Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN lalu Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN kembali membantu mengepel lantai hingga sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa I SURIMA binti LA NDERA, Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN, saksi ANANG BAYU SAPUTRA dan saksi ICA MUKMIN berhenti mengepel/membersihkan ruang tamu karena saksi DAVID tiba di rumah bersama dengan Terdakwa III MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN dan kain-kain yang digunakan untuk mengepel disimpan bersama dengan mayat korban DENI;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA saksi DAVID pergi meninggalkan rumah dan menuju ke Polres untuk piket, kemudian para Terdakwa kembali membersihkan lantai ruang tamu dan setelah selesai yaitu sekitar pukul 24.00 WITA saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengambil mobil Toyota Avanza G warna putih dengan nomor polisi DT 1026 AC yang diparkir di bawah pohon asam kemudian memarkirkan di depan teras rumah, sekitar pukul 01.00 WITA saksi ANANG BAYU SAPUTRA, saksi ICA MUKMIN, Terdakwa I SURIMA binti LA NDERA dan Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN bersama-sama mengangkat mayat korban DENI dari dalam kamar dan memasukkannya ke kursi di belakang sopir mobil, setelah itu saksi ANANG BAYU SAPUTRA masuk dan duduk di kursi sopir sedangkan saksi ICA MUKMIN masuk dan duduk di kursi penumpang samping sopir, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA dan saksi ICA MUKMIN pergi meninggalkan rumah, diperjalanan saksi ANANG BAYU SAPUTRA membeli bensin dan setelah sampai di belakang KPU Bau-Bau lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA meletakkan mayat korban DENI di semak-semak kemudian membakar mayat korban DENI bersama dengan spreng dan kain yang digunakan untuk mengepel lantai ruang tamu, setelah melihat korban DENI sudah terbakar, saksi ANANG BAYU SAPUTRA dan saksi ICA MUKMIN pergi mengendarai mobil dan meninggalkan mayat korban DENI dalam keadaan terbakar;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 353 /084 /IX /2014., dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau tanggal 17 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. KENANGAN, MARS yang melakukan pemeriksaan terhadap korban DENI bin AL BARU dengan pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mayat kaku terlentang dengan kedua kaki tertekuk dan kedua tangan tertekuk;
- b. Rambut pendek lurus, berwarna hitam, sebagian hangus terbakar;
- c. Bentuk wajah bulat;
- d. Terdapat parut luka di alis kiri dengan ukuran diameter satu centimeter;
- e. Terdapat luka terbuka pada leher bagian belakang bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis dengan ukuran panjang tiga puluh centimeter dalam sepuluh centimeter;
- f. Terdapat luka bakar menghitam, mulai dari kepala sampai seluruh badan;
- g. Tangan kiri buntung;
- h. Alat kemaluan hangus terbakar;
- i. Keluar sedikit tinja dari lubang dubur;

Kesimpulan;

- a. Keadaan tersebut di atas akibat kekerasan tajam dan kekerasan panas sangat tinggi;
- b. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BAU-BAU tanggal 27 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SURIMA binti LA NDERA, Terdakwa II. MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN dan Terdakwa III. MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana secara bersama-sama" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SURIMA binti LA NDERA dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan terhadap Terdakwa II. MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN dan Terdakwa III. MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas) Tahun potong masa tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 922 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran mata parang 45 cm yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran 15 cm;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih type F651RM-GMMFJ dengan Nomor registrasi DT 1026 AC, Nomor : rangka /NIK /VIN : MHKM1BA3JK029917 dan Nomor Mesin : DK37458 atas nama Nardianto Tamrin;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ANANG BAYU SAPUTRA bin YUSUF, dkk;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri BAU-BAU Nomor : 352 /Pid.B /2014 /PN.Bau., tanggal 18 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SURIMA binti LA NDERA, Terdakwa II. MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN dan Terdakwa III. MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SURIMA binti LA NDERA dengan pidana selama 20 (dua puluh) Tahun, dan kepada Terdakwa II. MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN dan Terdakwa III. MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 16 (enam belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm (empat puluh sentimeter) yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih type F651RM-GMMFJ dengan nomor kendaraan DT 1026 AC, nomor : rangka /NIK /VIN : MHKM1BA3JK029917 dan nomor mesin : DK37458;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ANANG BAYU SAPUTRA bin YUSUF dan kawan-kawan;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 922 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor : 23 /Pid /2015 /PT.KDI., tanggal 30 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 18 Februari 2015 Nomor : 352 /Pid.B /2015 /PN.Bau., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN dan Terdakwa III MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN dan Terdakwa III MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. SURIMA binti LA NDERA, Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN dan Terdakwa III MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tersebut untuk selebihnya ;

3. Membebaskan Biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat Banding sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan Kasasi Nomor : 352 / Pid.B /2014 /PN.Bau., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bau-Bau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Mei 2015 Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Mei 2015 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 01 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2015 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 01 Juni 2015 dengan demikian permohonan

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 922 K/PID/2015



kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kendari di Kendari yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan yaitu TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN PERATURAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA, yakni dalam hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam hal kejahatan “turut serta melakukan pembunuhan berencana” yang oleh Undang-Undang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa II. MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN dan Terdakwa III. MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dari tuntutan Jaksa / Penuntut Umum masing-masing selama 17 (tujuh belas) tahun tanpa dasar pertimbangan yang memadai. Dimana jika kita lihat putusan a quo, dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN dan Terdakwa III MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN hanya terdapat pada halaman 21 paragraf 3 putusan a quo yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa dalam perkara ini kesan Terdakwa II dan Terdakwa III adalah bukan sebagai pelaku utama dalam pembunuhan terhadap korban, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi”;

- Terhadap pertimbangan tersebut di atas diambil tanpa didasari alasan hukum yang memadai, frasa “....kesan Terdakwa II dan Terdakwa III adalah bukan sebagai pelaku utama....” tersebut telah tidak didasarkan atas pertimbangan Yuridis dan membuat bias duduk perkara dimana Judex Facti Pengadilan Tinggi Kendari dalam pertimbangan putusan a quo halaman 20 paragraf 2 telah mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang mana konsekuensinya bahwa Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN dan Terdakwa III MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN telah terbukti turut serta melakukan pembunuhan berencana, namun kemudian putusan yang dijatuhkan oleh Judex Facti kepada Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN dan Terdakwa III MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN telah dikurangi

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 922 K/PID/2015



sedemikian drastis hingga Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN dan Terdakwa III MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN dipidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dari Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum masing-masing Terdakwa selama 17 (tujuh belas) tahun yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau masing-masing selama 16 (enam belas) tahun tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan yang cukup, sehingga tampak bahwa Judex Facti tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau, Sehingga penjatuhan putusan yang dikurangi secara drastis terhadap Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN dan Terdakwa III MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN yang dipidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dari Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum masing-masing Terdakwa selama 17 (tujuh belas) tahun dirasa jauh dari memenuhi rasa keadilan di masyarakat, apalagi perkara ini menarik perhatian masyarakat Kota Bau-Bau, sehingga penjatuhan pidana (*strafmaat*) yang ringan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan di masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap para Terdakwa;

Bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Dan ketentuan Pasal 340 KUHP berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”;

- Bahwa benar pada prinsipnya keberatan mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan adalah wewenang pengadilan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, namun “secara kasuistik” prinsip tersebut telah diterobos dan hal ini dibuktikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 47 K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982, dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan Jaksa / Penuntut Umum yang keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 78/1979 tanggal 7 April 1979, yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 15/1977 tanggal 17 Juli 1978. (M. YAHYA HARAHAP, S.H., Pembahasan

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 922 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, edisi kedua, Cetakan 10 – Jakarta : Sinar Grafika, 2013, Hal. 570-572);

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kami Jaksa / Penuntut Umum berpendapat bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kendari telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam kewenangannya menjatuhkan berat ringannya hukuman tanpa dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* oleh Mahkamah Agung dinilai sudah tepat dan benar yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap melalui alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo;
- Bahwa pada awalnya inisiatif dan perencanaan pembunuhan terhadap Deni (korban) berasal dari Terdakwa I : Surima binti La Ndera dengan cara menyampaikan niatnya tersebut kepada Terdakwa II : Munarti dan Terdakwa III : Mutisa beserta Ica Mukmin dan Anang Bayu Saputra, dengan alasan sering hutangnya ditagih oleh korban Deni sehingga Terdakwa I Surima kesal dan tertekan serta berencana untuk membunuh korban Deni;
- Bahwa untuk memenuhi keinginan Terdakwa I tersebut maka pada tanggal 28 Agustus 2014, bertempat di rumah Terdakwa I, saksi Anang Bayu Saputra dengan menggunakan sebilah parang yang telah dipersiapkan sebelumnya, dengan sengaja mengayunkan parang tersebut ke arah leher bagian belakang korban Deni sebanyak 1 (satu) kali hingga korban tidak bergerak lagi dan meninggal saat itu juga;
- Bahwa selanjutnya Anang Bayu Saputra menarik dan menyangkut Mayat korban dan membawanya ke dalam kamar dengan cara meletakkan korban dilantai dan Terdakwa I Surima mengambil parang yang dipergunakan Anang untuk membunuh korban dan oleh Terdakwa I, Surima, Terdakwa II Munarti, Terdakwa III Mutisa beserta Ica Mukmin

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 922 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan darah yang tercecce dilantai dengan cara dibersihkan dengan kain pel;

- Bahwa pada saat mayat korban berada di dalam kamar, Terdakwa II, Munarti dan Anang Bayu Saputra membungkus mayat korban dengan 2 (dua) buah sprei, selanjutnya mayat tersebut dimasukkan ke dalam mobil yang disewa Anang bersama Ica Mukmin dan selanjutnya mayat korban tersebut dibawa oleh Anang Bayu Saputra bersama Ica Mukmin dibuang dan dibakar dibelakang Kantor KPU Bau-Bau;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Surima, Terdakwa II. Munarti dan Terdakwa III. Mutisa merupakan Tindak Pidana yang memenuhi unsur Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Bahwa namun demikian, putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Kendari Nomor : 23 /PID /2015 /PT.KDI., tanggal 30 April 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor : 352 /Pid.B /2014 /PN.Bau., tanggal 18 Februari 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, karena Judex Facti Pengadilan Tinggi meringankan pidana penjara tanpa disertai alasan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd), dan tidak pula disandarkan pada dasar alasan pertimbangan hukum yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum ditolak, namun para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka para Terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BAU-BAU tersebut ;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 922 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor : 23/ PID / 2015 / PT.KDI., tanggal 30 April 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor : 352/ Pid.B / 2014 / PN.Bau., tanggal 18 Februari 2015 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SURIMA binti LA NDERA, Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN dan Terdakwa III MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana Secara Bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu masing-masing kepada :
 - Terdakwa I. SURIMA binti LA NDERA dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
 - Terdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN serta Terdakwa III MUTIZA alias MUTI binti MUKMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 16 (enam belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm (empat puluh sentimeter) yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih type F651RM-GMMFJ dengan nomor kendaraan DT 1026 AC, nomor rangka /NIK /VIN : MHKM1BA3JK029917 dan nomor mesin : DK37458;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ANANG BAYU SAPUTRA bin YUSUF dan kawan-kawan;

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 04 September 2015 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Margono SH., M.Hum. M.M, Hakim-

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 922 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Ketua Majelis :
ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.,
ttd./

Dr. H. Margono S.H., M.Hum., M.M.,

Panitera Pengganti :
ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 922 K/PID/2015